



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 92 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah

BAB II PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan tugas dan tanggungjawab perangkat daerah penyelenggara jasa atau perizinan tertentu.
- (2) Penetapan perangkat daerah pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

BAB III PEDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (3) Formulir pendaftaran pada dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar serta melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (4) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk badan; dan/atau
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jasa pelayanan sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan parkir tepi jalan umum;
 - b. Jasa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; dan
 - c. Jasa pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah pemungut retribusi melakukan pendataan Wajib Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi Subyek dan Obyek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran jasa pelayanan Retribusi.
- (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di daerah maupun luar daerah.

- (4) Pemutakhiran data dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subyek Retribusi dan Objek Retribusi.
- (5) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Bapenda.

BAB IV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penetapan besarnya retribusi berdasarkan jasa layanan yang diberikan oleh perangkat daerah pemungut retribusi.
- (2) Penetapan retribusi terutang menggunakan :
 - a. SKRD; atau
 - b. Dokumen yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Jenis penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi.

Pasal 6

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat data :
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama wajib retribusi;
 - c. alamat wajib retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo retribusi; dan
 - e. besaran retribusi.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu :
 - a. lembar kesatu untuk wajib retribusi;
 - b. lembar kedua untuk perangkat daerah pemungut retribusi; dan
 - c. lembar ketiga untuk arsip.
- (3) Bentuk dan format isian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat perjanjian;
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik;
 - f. nota penetapan dan/atau
 - g. kwitansi.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, paling sedikit memuat :
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;

- e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tahun Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
 - f. kode sebagai alat pengaman; dan
 - g. porporasi bagi karcis yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Setiap perangkat daerah pemungut retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan paling sedikit memuat :
- a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nama pemungut retribusi;
 - d. nomor dan seri; dan
 - e. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (4) Bapenda membukukan/mencatat dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada perangkat daerah.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan :
- a. pembayaran nontunai melalui kanal pembayaran digital; dan/atau
 - b. pembayaran tunai melalui bendahara penerimaan.
- (2) Pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.
- (3) Wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran retribusi oleh wajib retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah oleh bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja.
- (6) Pembayaran nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh bendahara penerimaan atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan bank persepsi.
- (7) Penyetoran 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal :
- a. letak geografis, lokasi dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. keterbatasan pelayanan jasa keuangan; dan
 - c. hari libur.

- (8) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. perangkat daerah pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan;
 - b. SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada wajib pajak dan digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke bank persepsi atau melalui bendahara penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD;
 - c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
 - d. bank persepsi atau bendahara penerimaan yang menerima pembayaran retribusi wajib membubuhkan teraan kas register atau tanda tangan dan cap penerima pada SSRD;
 - e. apabila pembayaran dilakukan melalui bank persepsi, maka bank persepsi wajib menyampaikan lembar ketiga SSRD kepada perangkat daerah pemungut; dan
 - f. perangkat daerah wajib mencocokkan lembar ketiga SSRD sebagaimana dimaksud huruf e dengan SKRD.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. nama wajib retribusi;
 - b. jenis layanan retribusi; dan
 - c. perhitungan jasa layanan;
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) rangkap, dengan rincian sebagai berikut :
- a. rangkap kesatu untuk wajib retribusi;
 - b. rangkap kedua untuk bank persepsi atau bendahara penerima; dan
 - c. rangkap ketiga untuk perangkat daerah pemungut sebagai alat kendali pembayaran.
- (4) Bentuk dan format isian SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b melalui petugas perangkat daerah dilaksanakan dengan cara :
- a. wajib retribusi membayar retribusi sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada petugas;

- b. petugas pemungut wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada wajib retribusi sebagai tanda pembayaran; dan
 - c. petugas pemungut menyetorkan hasil pungutan sebagaimana dimaksud huruf b kepada bank persepsi atau bendahara penerimaan perangkat daerah.
- (2) penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam 1 x 24 jam, dalam hal pemungutan dilakukan pada hari libur penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terutangnya Retribusi, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dalam hal:
 - a. retribusi terutang dalam SKRD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului surat pemberitahuan atau himbauan sebelum jatuh tempo dan/atau surat teguran setelah jatuh tempo.
- (4) Perangkat daerah menyampaikan surat pemberitahuan atau himbauan kepada wajib retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (5) Perangkat daerah menyampaikan surat teguran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran kepada wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi terutang.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat teguran diterbitkan, wajib retribusi belum melunasi retribusi terutang, Bupati melalui perangkat daerah dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. penghentian layanan; dan/atau
 - b. pembatalan atau pencabutan izin apabila retribusi atas perizinan tertentu.
- (7) Surat pemberitahuan atau himbauan dan/atau surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh perangkat daerah.

- (8) Penerbitan surat pemberitahuan atau himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
- lembar kesatu untuk wajib retribusi;
 - lembar kedua untuk perangkat daerah; dan
 - lembar ketiga untuk Badan Pendapatan Daerah.
- (9) Bentuk dan format isian STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- Penyampaian surat teguran dapat dilakukan melalui :
 - secara langsung;
 - pos;
 - surat elektronik; dan/atau
 - perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- Dalam hal penyampaian surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, wajib retribusi tidak berada ditempat, penyampaian surat teguran dapat diberikan dan/atau dititipkan ke kerabat maupun pejabat berwenang diwilayah administrasi alamat wajib retribusi.

BAB VII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Pasal 13

- Bapenda dan/atau perangkat daerah dapat melakukan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan pemungutan retribusi.
- Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- Kerjasama atau penunjukan retribusi pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- Pemberian imbal jasa pemungutan retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 15

- (1) Bentuk kerjasama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. **jangka waktu kerjasama;**
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Pihak yang dapat menjadi yang menjadi subjek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
 - a. Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pihak swasta;
 - d. Organisasi masyarakat; dan/atau
 - e. **perorangan.**

BAB VIII

KEDALUWARSA RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) **Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.**
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) **Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran.**
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Untuk memastikan retribusi terutang yang tidak mungkin tertagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pemeriksaan atau pengkajian administratif dan pemeriksaan lapangan terhadap wajib retribusi yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang retribusi.
- (5) Hasil pemeriksaan atau pengkajian administrasi dan pemeriksaan lapangan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk laporan tertulis paling sedikit memuat :
 - a. nama wajib retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. Nomor dan tanggal SKRD, STRD, surat keputusan pembatalan, surat keputusan pembetulan/surat keputusan keberatan/surat keputusan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 - e. jenis retribusi;
 - f. jumlah piutang retribusi;
 - g. masa retribusi atau tahun retribusi;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan penghapusan piutang retribusi; dan
 - j. keterangan hasil kajian atau pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau pengkajian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (5), perangkat daerah pemungut retribusi menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Usulan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu *direview* oleh instansi terkait dan hasilnya dilaporkan dalam berita acara *review*.
- (3) Berdasarkan berita acara review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi.

BAB X
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh wajib retribusi, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;
 - b. menerima sebagian dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Retribusi yang terutang menurut Wajib Retribusi;

- c. menolak dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi; dan
 - d. menambah besarnya jumlah Retribusi yang terutang dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Retribusi dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan obyek retribusi yang dimaksud.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan diterima sepenuhnya atau sebagian, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menerbitkan SKRDLB yang terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar kesatu untuk wajib retribusi; dan
 - b. lembar kedua untuk Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (4) Bentuk dan format isian SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAS POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSI RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Retribusi oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap Perekonomian Kabupaten dan lapangan kerja di Kabupaten yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Kabupaten yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 26

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi dan/atau obyek retribusi.
- (2) Kondisi wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib retribusi atau likuiditas wajib retribusi.

- (3) Kondisi obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
- a. objek retribusi berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati wajib retribusi dari golongan tertentu; dan
 - c. dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.

BAB XIII

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Retribusi, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban Retribusi pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Retribusi pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang atau Utang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Retribusi dalam pembayaran Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Retribusi; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Retribusi yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Retribusi yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) **Keadaan kahar** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/ atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 NOV 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 41 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NAMA PERANGKAT DAERAH Alamat Perangkat Daerah	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT
NAMA : ALAMAT : SKRD :		MASA : TAHUN :	
NO	KODE REKENING	JENIS KETETAPAN	JUMLAH
1.	Kode Rekening Pendapatan	Retribusi	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah a. Bunga	-
		b. Kenaikan	-
JUMLAH SELURUHNYA			
Dengan huruf :			
Perhatian: 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak/kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima si wajib Retribusi atau tanggal jatuh temponya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas denda sebesar 2% (dua persen) tiap-tiap bulan keterlambatan.			
..... KEPALA PERANGKAT DAERAH			
NAMA NIP.			
TANDA TERIMA			
NAMA : ALAMAT : JENIS KETETAPAN :			NO. URUT Yang Menerima Nama Penerima

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 41 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SSRD

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NAMA PERANGKAT DAERAH Alamat Perangkat Daerah	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Menyetor berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Lain-lain*) Masa Retribusi : Tahun: No. Urut :			
NO.	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
Jumlah Setoran Pajak			
Dengan Huruf :			
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Ruang untuk teraan/cap kas register/tandatangan/cap/pejabat bank	Diterima oleh, Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG BARAT ,

ttd.

PAROSIL MABSUS

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NAMA PERANGKAT DAERAH Alamat Perangkat Daerah	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut
	Nama : Alamat : NPWRD : Jatuh Tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024, telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Ayat Retribusi : Nama Retribusi :		
II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi Yang Belum/Kurang Bayar Rp. 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.		
Dengan Huruf		
PERHATIAN : Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah STRD diterima akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
Liwa, 20.... Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Nama / NIP / Stampel		
No. STRD :		
TANDA TERIMA NPWRD : NAMA : ALAMAT :		
Liwa, 202.. Yang Menerima, (.....)		

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 41 TAHUN 2025
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR SKRDLB

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NAMA PERANGKAT DAERAH Alamat Perangkat Daerah	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut																										
Nama : Alamat : NPWPD : Jatuh Tempo :																													
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024, Telah Dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkanketerangan Lain Atas Pelaksanaan Kewajiban: Ayat Retribusi : Nama Retribusi : II. Dari Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Tersebut Diatas, Penghitungan Jumlah Lebih Bayar Yang seharusnya Tidak Terhutang Adalah Sebagai Berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Retribusi Yang Terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Retribusi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran Yang Dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Lain-Lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang Retribusi</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi :</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya Tidak Dibayar (4+5c)</td><td>Rp.</td></tr></table>				1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Retribusi Yang Terhutang	Rp.	3. Kredit Retribusi :		a. Setoran Yang Dilakukan	Rp.	b. Lain-Lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang Retribusi	Rp.	d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.	4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)	Rp.	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp.	6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya Tidak Dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																												
2. Retribusi Yang Terhutang	Rp.																												
3. Kredit Retribusi :																													
a. Setoran Yang Dilakukan	Rp.																												
b. Lain-Lain	Rp.																												
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang Retribusi	Rp.																												
d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a+b-c)	Rp.																												
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)	Rp.																												
5. Sanksi Administrasi :																													
a. Bunga	Rp.																												
b. Kenaikan	Rp.																												
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)	Rp.																												
6. Jumlah Lebih Bayar yang seharusnya Tidak Dibayar (4+5c)	Rp.																												
Dengan Huruf																													
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar.																													
Liwa, 20.... Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Nama / NIP / Stempel																													
TANDA TERIMA No. SKPDLB : <table><tr><td>NPWPD</td><td>:</td></tr><tr><td>NAMA</td><td>:</td></tr><tr><td>ALAMAT</td><td>:</td></tr></table> Liwa, 202.. Yang Menerima, (.....)				NPWPD	:	NAMA	:	ALAMAT	:																				
NPWPD	:																												
NAMA	:																												
ALAMAT	:																												

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS